TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN SECARA ILEGAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb)

SKRIPSI

Oleh :

Rifda Seera Sakinah

NIM : C03216043

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rifda Seera Sakinah
NIM	: C03216043
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Desember 2019

Saya yang menyatakan

Rifda Seera Sakinah

NIM. C03216043

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rifda Seera Sakinah NIM: C03216043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Desember 2019

Pembimbing Skripsi,

Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rifda Seera Sakinah NIM. C03216043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, Tanggal 10 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Syamsuri, MHI	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 197210292005011004	NIP. 197004161995032002
Penguji III	Penguji IV
Nurul Asiya Nadhifah, MHI	Agus Solikin, S.Pd, M.S.I
NIP.197504232003122001	NIP.198608162015031003

Surabaya, 17 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifda Seera Sakinah
NIM : C03216043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : rifdaseera10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN SEACARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2020

Penulis

(Rifda Seera Sakinah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb) ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dan data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan yakni berupa sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pokir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yaitu pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal yang merupakan logika hukuman kumulatif. Yang mana hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu ditinjau berdasarkan macam-macam hukuman dikenakan hukuman takzir yang berkaitan dengan hukuman kemerdekaan dan hukuman denda *(gharāmah*), ditinjau berdasarkan dari pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain merupakan hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aṣliyyah*) yang tidak sempurna, ditinjau berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman merupakan hukuman yang mempunyai alternatif, ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan hukuman itu merupakan hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, serta ditinjau berdasarkan tempat berlakunya suatu hukuman itu merupakan hukuman badan *('uqūbah badaniyyah*).

Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak hukum, terutama hakim agar dengan cermat dalam menjatuhkan Putusan, guna terciptanya suatu Putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal yang tidak mempunyai perizinan sehingga melanggar Undang-Undang. Serta Penulis mengharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mentaati suatu peraturan demi menjaga kelestarian alam Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 14
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 20
BAB II TEORI HUKUMAN (SANKSI) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 22
A. Pengertian Hukuman (Sanksi) 22
B. Dasar Hukum Hukuman (Sanksi) 23
C. Tujuan Hukuman (Sanksi) 25
D. Macam-macam Hukuman (Sanksi) 26
E. Gabungan Hukuman 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hapus atau Gugurnya Hukuman 47

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN SANKSI TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN SECARA ILEGAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 597/PID.SUS/2018/PN.BLB 50

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal 50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/PN.Blb..... 53
C. Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb 57

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 597/PID.SUS/2018/PN.BLB TENTANG USAHA PERTAMBANGAN SECARA ILEGAL..... 58

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb..... 58
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb..... 62

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya yaitu bahan galian (tambang) yang pemanfaatannya bisa digunakan sebagai modal pembangunan dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa :

" bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".[1]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :

"pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang".[2]

Hukum Pertambangan mineral dan Batu Bara bersifat administratif, maka dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan harus memegang izin yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Usaha Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Pemerintah maupun Pemerintah daerah

[1] Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara : Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 103.
[2] Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam memberikan izin kepada pemegang IUP, IPR, dan IUPK yang berdasakan kepada persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Izin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

Namun, tidak selamanya dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan setiap orang maupun perusahaan dalam melakukan kegiatan pertambangan memegang IUP, IPR, dan IUPK yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanki pidana. Bentuk sanksi administratif yaitu, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi. Bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu, pidana penjara, pidana denda, pidana pemberatan, dan pidana tambahan.[3]

Dari perizinan yang telah ditentukan dalam peraturan perudang-undangan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan setiap orang bisa melakukan usaha pertambangan sesuai yang ditentukan. Seperti halnya yang telah diketahui bahwa adanya aktivitas pertambangan juga menimbulkan perubahan fungsi lingkungan hidup oleh karena itu dalam penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan terdapat kewajiban untuk menjaga fungsi

[3] Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ligkungan hidup oleh pemegang izin usaha pertambangan.[4] Namun pada saat ini marak terjadi pertambangan tanpa izin (PETI) atau bisa disebut juga *illegal minning*.

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 158, yang mengatur bahwa :

> " setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dalam hukum Islam telah diberi peringatan akan larangan merusak lingkungan, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ala'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوْا فِيْ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- orang yang berbuat baik ".[5]

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat publik. Secara prinsip Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kelayakan alam yang telah disediakan Allah

[4] Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 212.
[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWT.[6] Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam dilarang untuk mempergunakan secara berlebihan dan harus sesuai dengan peraturan yang telah diundang-undangkan, karena jika berlebihan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan akan dikenai pelanggaran yang berupa hukuman penjara dan denda.

Dalam hukum Islam perbuatan pertambangan tanpa izin dikenal sebagai jarimah. Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman hudud atau takzir.[7] Jarimah harus mempunyai unsur- unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut dengan " unsur formil" (*rukn shar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan " unsur materiel" (*rukn māddi*).
3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatannya, dan unsur ini biasa disebut dengan "unsur moril" (*rukn adabī*).[8]

Di Indonesia sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan kerusakan ekosistem lainnya, hal ini bisa jadi terjadi karena adanya salah

---

[6] Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Prespektif Hukum Islam*, Al- Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam volume 2, Nomor 5, 2016, 441.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[8] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu kegiatan yang bisa menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan yaitu usaha pertambangan karena pertambangan juga memicu akan terjadinya bencana alam, kerusakan lingkungan, maupun kelangsungan hidup manusia. Maka untuk menindak lanjuti kasus pertambangan secara ilegal atau tanpa izin perlu aturan yang tegas, sehingga alam tetap terjaga kelestariannya dan tidak akan terjadi kerusakan lingkungan.

Telah terjadi kasus tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin di Bandung Barat. Tindak pidana terjadi ketika terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat tinggal di lokasi pertambangan Blok Gunung Tanjung Kp. Mekarwangi RT.04 RW.12 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat atau setidak- tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa mendatangi saksi Deni Alamsyah, pemilik lahan pertambangan yang terletak di Blok Gunung Tanjung kp. Mekarwangi RT.04 RW 2 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, untuk menyewa lahan seluas 6.000 meter2 dengan tujuan untuk menambang berupa batu kapur atau karst. Terdakwa melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambangan batu kapur atau karst atas nama pribadi bukan berdasarkan perusahaan dan terdakwa melakukan pertambangan batu kapur tersebut tanpa izin sesuai yang diatur Undang-Undang.

Menurut pertimbangan hakim, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

   Bahwa terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan unsur "setiap orang", bahwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel adalah sebagai pelaku tindak pidana. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

2. Unsur yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berdasakan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, petunjuk dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan penambangan berupa batu kapur atau karst tanpa izin usaha pertambangan. Oleh karena itu semua unsur dari pasal 158 Undang-Undang Republik Indnesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Diantaranya keadaan yang memberatkan yaitu:

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
b. Perbuatan terdakwa dalam melakukan penggalian pertambangan batu kapur tidak mempunyai izin usaha pertambangan.

Keadaan yang meringankan yaitu :

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan menggulanginya lagi.
b. Terdakwa bersikap koperatif selama melaksankan penahanan dan tidak menghambat jalannya persidangan.
c. Terdakwa belum pernah dihukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Putusan hakim meyatakan terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK**". Sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana selama 1 (satu) tahun penjara. Dari Putusan yang telah ditentukan hakim, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Yang mana hakim tidak menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa.

Hakim sebagaimana mestinya diberi wewenang, menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana, Namun dalam hal mengambil keputusan untuk menghukum terdakwa terkadang hakim memberikan pertimbangan hukum yang kurang tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut skripsi dengan judul " **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 597/Pid.sus/2018/PN.Blb).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa masalah. Maka Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal.
2. Akibat yang ditimbulkan adanya melakukan usaha pertambangan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilegal.

3. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan usaha pertambangan secara ilegal.
4. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.
5. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka Peneliti menjadikan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Maka Peneliti melakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal. Diantaranya penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut :

1. Skripsi Chandra Nandiwardhana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasioanal "Veteran" Jawa Timur tahun 2013 yang berjudul *"Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Khususnya Batu Mangan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 285/Pid.B/2012/PN.Sby)"* yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambagan serta penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batu mangan tanpa izin di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Surabaya.[9] Sedangkan Peneliti mengkaji mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha pertambangan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Skripsi Ahmad Khoiruddin Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 yang berjudul " *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Putusan No. 73/Pid.B/2015/PN.Sgl)* " yang membahas mengenai sanksi yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin ini dirasa begitu ringan untuk hal-hal yang menimbulkan banyak sekali dampak yang diakibatkan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh adanya pertambangn tanpa izin pada berbagai aspek, yaitu aspek sosial, lingkungan, dan hukum.[10] Sedangkan dalam hal ini Peneliti mengkaji mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan

[9] Chandra Nandiwardhana, *" Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Khususnya Batu Mangan (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya putusan Nomor 285/Pid.B/2012/PN.Sby)"*, (Skripsi-Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2013).

[10] Ahmad Khairuddin, " *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl)* ", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

3. Skripsi Riswandi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 yang berjudul *"Penyeselaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)"* yang membahas mengenai penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal di Kabupaten Gowa memiliki dua proses, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Dan sanksi yang dijatuhkan pada kasus penambangan pasir ilegal di Kabupaten Gowa berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Sangguminasa hanya berupa sanksi pidana.[11] Sedangkan Peneliti mengkaji mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
4. Skripsi Alam Subuh Fernando Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 57/Pid.sus/2016/PN.Srl tentang Traditional Gold Minning "* yang membahas mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana traditional gold minning yang mana hakim mengesampingkan peraturan umum. Atas pertimbangan itu maka hakim membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur

[11] Riswandi, *" Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Gowa)"*, (Skripsi- UIN Alauddin, Makassar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertambangan.[12] Sedangkan Peneliti mengkaji mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, maka dapat dilihat perbedaanantara kajian yang dipaparkan Peneliti di atas dengan kajian yang Peneliti bahas kedepannya. Skripsi yang dibas Peneliti lebih menekankan kepada analisis Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangaan Mineral dan Batu Bara.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penulisan skripi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

[12] Alam Subuh Fernando, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 57/Pid.sus/2016/PN.Srl Tentang Traditional Gold Minning"*, (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (keilmuan)

   Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi penyusunan hipotesis berikutnya apabila ada kesamaan masalah dan memperluas pengembangan ilmu hukum dalam bidang penerapan sanksi, khususnya tentang tindak pidana terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal.

2. Aspek praktis (terapan)

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam argumentasi atau pendapat hukum oleh penegak hukum demi menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang, serta terwujudnya hukuman yang tepat kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi informasi kepada masyarakat yang melakukan usaha pertambangan agar mempunyai izin dari pihak yang berwenang demi keamanan dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya definisi operasional untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian dari judul skripisi sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam adalah ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang- orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. [13]Maka suatu perbuatan dinamakan jarimah apabila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain baik kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan lainnya yang dilarang oleh syariat Islam, maka dikenai hukuman yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadis yaitu hukuman hudud, kisas, dan diat. Sedangkan yang tidak ditentukan dalam Alquran dan hadis yaitu hukuman takzir.
2. Sanksi adalah ancaman hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku kejahatan atau yang melanggar aturan-aturan hukum dan orang yang melakukan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
3. Usaha Pertambangan ilegal adalah suatu kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau

[13] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan yang berbadan hukum yang dalam pengoprasiannya tidak memiliki izin dari pemerintah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitan

Jenis penelitian dalam skripsi ini dapat digolongkan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu data tertulis dari dokumen, Undang-Undang, maupun artikel yang dapat ditelaah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang relavan, [14] dengan pokok bahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu :

a. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb tentang usaha pertambangan secara ilegal.

[14] Mestika Zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan, maka Peneliti menggunakan data sebagai berikut :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari objek aslinya.[15] Sumber data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb dan perundang-undangan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi yang tidak langsung yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder juga merupakan bahan data yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yaitu :

1) Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
2) Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

[15] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Busyra Azheri, Prinsip Pengolaan Mineral dan Batubara : Kajian Filosofis Terhadap Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
4) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
5) A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data ada dua teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah data-data yang berbentuk berkas atau dokumen.[16] Dalam hal ini dokumen Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

b. Teknik kepustakaan

Yaitu pengumpulan referensi melalui buku-buku yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti oleh Peneliti untuk mendukung penelaahan masalah yang menjadi objek dalam penelitian.

[16] Ibid., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan data sekunder,[17] terkait dengan sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikakan data-data yang diperoleh tentang sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

c. *Analyzing*, yaitu memberikan analisis dari data-data yang diperoleh dan nantinya akan di analisis di bab empat guna menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb dan analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif analisis verikatif

Yaitu teknik analisis dengan cara menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb tentang usaha pertambangan secara ilegal. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum pidana Islam.

b. Pola pikir deduktif

Yaitu metode yang membahas persoalan dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum dalm hal ini teori hukum pidana Islam yakni yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu suatu teknik yang dipergunakan memberikan gambaran terhadap masalah dengan menyusun fakta-fakta sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Maka dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal dalam Putusan Pegadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb" maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Dalam skripsis ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pembahasan awal yang memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori. Pada bab ini menjelaskan mengenai teori tentang sanksi dalam hukum pidana Islam meliputi pegertian, dasar hukum, serta macam-macamnya.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb tentang usaha pertambangan secara ilegal, deskripsi perkara, pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal.

Bab keempat membahas tentang analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb tentang sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dan analisis menurut hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dari pokok masalah yang dianalisis di bab-bab sebelumnya dan saran untuk penegak hukum dan masyarakat terkait dengan isi penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI HUKUMAN (SANKSI) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukuman (Sanksi)

Secara etimologis hukuman dalam istilah Arab sering disebut dengan *'uqūbah* (عقوبة) yaitu, bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.[18] Maksud hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal buruk yang menimpa mereka karena perbuatan melanggar hukum. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam *'uqūbah* merupakan hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk kemaslahatan masyarakat.[19] Menurut Abdul Qadir Audah definisi hukuman adalah :

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ اَمْرِ الشَّارِعِ.

" Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat".[20]

Dari beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menjadi korban.

---

[18] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jināyah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 91.
[19] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1871.
[20] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima pelaku akibat pelanggaran perintah syarak.[21]

Teori pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana Islam dikenal dengan adanya beberapa tujuan pemidanaan atau hukuman, yaitu pembalasan, pencegahan, dan perbaikan. Banyak penulis yang menyatakan bahwa satu-satunya tujuan dalam pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan saja. Pada kenyataannya hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan dan sangat melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan serta pelanggaran hukum.[22]

B. Dasar Hukum Hukuman (Sanksi)

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Alquran, hadis, maupun ketentuan dari *ulil amri*. Semua itu pada hakikatnya dalam menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan. Diantaranya dasar-dasar penjatuhan hukuman, yaitu: [23]

---

[21] Ibid.
[22] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150.
[23] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*..., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Q.S Ṣād ayat 26 :

يٰدَاوُدَ اِنَّاجَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْايَوْمَ الْحِسَابِ﴿٢٦﴾

" Hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) diantara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan".[24]

Q.S Annisā ayat 135:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوُآ اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".[25]

Q.S Annisā ayat 58:

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْاالْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْابِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimana dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat."[26]

---

[24] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*..., 726.
[25] Ibid., 140.
[26] Ibid, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabda Rasulullah saw.:

اَلْقَضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِثْنَانِ فِى النَّارِ. فَاَمَّا الَّذِيْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ. وَرَخُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ.(روه ابوداود)

" Dari Abu Hurairah dari ayahnya dari Rasulullah saw., mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, " *Qadhi-qadhi* (hakim-hakim) itu ada dua golongan, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka. Adapun *qadhi* yang ada disurga ialah qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam mengambil keputusan."[27]

C. Tujuan Hukuman (Sanksi)

Tujuan hukuman dalam pidan Islam itu ada dua, yaitu:

1. Pencegahan (*ar-raddu az-zajru*), yaitu mencegah atau menahan seseorang agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang dilarang.
2. Pengajaran serta pendidikan (*al-iṣlaḥ wat-tahdzib*), yaitu bertujuan untuk mengarahkan serta mendidik pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan agar menumbuhkan kesadaran dalam diri pelaku.[28]

Sedangkan dalam aplikasinya, tujuan hukuman yaitu:

1. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagai upaya menyelamatkan masyarakat luas. Pelaku sendiri sebenarnya juga merupakan bagaian dari masyarakat,

[27] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*..., 62.
[28] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam..., 255-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi kepentingan perseorangan bisa dikorbankan demi kebaikan masyarakat.

2. Sebagai upaya pencegahan bagi pelaku tindak pidana. Apabila seseorang melakukan tindak pidana , dia akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Dengan adanya balasan tersebut diharapkan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini pelaku dididik agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik, disamping itu juga untuk megingatkan pelaku tentang kewajiban yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan.
4. Sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana balasan bagi pelaku sepadan dengan perbuatan yang dilakukan.[29]

Teori hukuman dalam pandangan hukum Islam berdiri sendiri atas dua kaidah dasar yang menjadi asas hukuman, yaitu sebagian bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa memperdulikan pelaku tindak pidana, dan sebagain bertujuan untuk memperhatikan pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.[30]

D. Macam-Macam Hukuman (Sanksi)

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi, antara lain :

[29] Rahmat Hakimm, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)..., 64-65.
[30] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jināi al-Islamiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Jilid 3*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ditinjau berdasarkan dari pertalian satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

   a. Hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aṣliyyah*)

      Hukuman pokok merupakan hukuman yang sudah ditetapkan pada satu tindak pidana sebagai hukuman yang asli, seperti halnya hukuman kisas bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hukuman rajam bagi orang yang melakukan tindak pidana zina, dan hukuman potong tangan bagi orang yang melakukan tindak pidana pencurian.

   b. Hukuman pengganti (*al-'uqūbah al-badaliyyah*)

      Hukuman pengganti merupakan hukuman yang meggantikan tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilakukan dikarenakan ada alasan yang sah, seperti halnya hukuman diat sebagai pengganti hukuman kisas. Diat yaitu hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan semi sengaja, tetapi hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman kisas.

      Hukuman takzir sebagai pengganti hukuman hudud dan kisas. Takzir yaitu hukuman pokok untuk tindak pidana takzir, tetapi hukuman ini dapat menjadi pengganti hukuman hudud dan kisas apabila hukuman keduanya tidak dapat dilaksanakan karena ada alasan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman tambahan (*al-'uqūbah at-taba'iyyah*)

Hukuman tambahan merupakan hukuman yang megikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan hakim. Seperti, larangan menerima warisan bagi seorang pembunuh. Larangan menerima warisan ini adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan.

d. Hukuman pelengkap (*al-'uqūbah al-takmiliyyah*)

Hukuman pelengkap merupakan hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya keputusan hakim. Hukuman pelengkap sejalan dengan hukuman tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi dari hukuman pokok.[31]

2. Ditinjau berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini hukuman terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman yang telah tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman hudud (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman atau mengganti dengan hukuman yang lain.

b. Hukuman yang mempunyai alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim diberikan kebebasan

[31] Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-jināi al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), Jilid 3..., 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memilih hukuman yang paling adil, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah takzir.[32]

3. Ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan suatu hukuman, dalam hal ini hukuman terbagi menjadi dua macam hukuman, yaitu:
   a. Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya, yaitu hukuman yang telah ditetapkan jenisnya dan telah dibatsi jumlahnya oleh syarak. Hakim wajib melaksanakannya dan tidak boleh mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut juga dengan hukuman keharusan (*'uqūbah lāzimah)* .
   b. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih dari hukuman yang ada agar bisa disesuaikan dengan keadaan tindak pidana serta pelaku. Hukuman ini disebut juga dengan hukuman pilihan *('uqūbah mukhayyaroh).*
4. Ditinjau berdasarkan objek sasaran berlakunya suatu hukuman, dalam hal ini hukuman terbagi menjadi 3, yaitu:
   a. Hukuman badan (*'uqūbah badaniyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan bagi pelaku tindak pidana, seperti hukuman mati, dera, dan penjara.

[32] A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hukuman jiwa (*'uqūbah nafsiyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa bagi pelaku tindak pidana, seperti hukuman nasihat, celaan, dan ancaman.

c. Hukuman harta (*'uqūbah māliyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada harta bagi pelaku tindak pidana, seperti hukuman diat, denda, dan biaya administrasi.[33]

5. Ditinjau berdasarkan macamnya tindak pidana yang diancamkan hukuman, hukuman ini terbagi menjadi empat, yaitu:

a. Hukuman hudud

Hukuman hudud adalah hukuman yang diperlakukan kepada pelaku tindak pidana hudud untuk mencegah dan menghalangi terjadinya kasus pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu Allah membuat hukuman-hukuman agar manusia berhenti melakukan kejahatan, dan Allah juga memperingatkan dan menakut-nakuti mereka akan sakitnya hukuman dengan siksa yang menyakitkan.[34] Hukuman hudud dibagi menjadi tujuh, yaitu :

1) Hukuman zina, Hukuman untuk zina sudah ditegaskan dalam Alquran dan sunah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghair muḥṣan*) telah didasarkan Alquran Q.S Annūr ayat 2 yang berbunyi:

[33] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*..., 262.
[34] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Islam)*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزَّانِيَةُ وَالزَّنِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَاتَأْخُذُ كُمْ بِهِمَ رَأْفَةٌ فِى دِيْنِ اللهِ أِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ, وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآئِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

" Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."[35]

Sedangkan hukuman takzir bagi orang yang sudah menikah (*muḥṣan*) adalah dihukum rajam (dilempari batu) sampai mati. Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun persaksian. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik apabila pelakumya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya, maka hukuman harus dijatuhkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah Ahmad dan Syiah Imamiah bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang sebanyak empat kali. [36] Pembuktian zina harus terpenuhi dengan andanya empat saksi laki-laki yang terpercaya dan mereka menyatakan bahwa mereka menyaksikannya sendiri.

2) Hukuman *qażaf* (menuduh orang melakukan zina) , Unsur tindak pidana jarimah *qażaf* ada tiga, yaitu: menuduh zina atau mengingkari nasab, orang yang dituduh itu sudah menikah

[35] Departeman Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*..., 535.
[36] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*muḥṣan*), dan ada iktikad jahat. Dalam hukum Islam perbuatan seperti ini masuk ke dalam kategori tindak pidana hudud, yang mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang berat, yaitu berupa 80 kali dera. Pembuktian dalam jarimah *qażaf* ini dapat diperoleh baik dari pengakuan maupun alat bukti dua orang saksi.[37]

3) Hukuman meminum minuman keras, Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukuman bagi pelaku jarimah ini adalah dihukum 80 kali dera. Sedangkan, menurut Imam Syafi'i hukuman bagi pelaku jarimah ini adalah 40 kali dera. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan bahwa hukuman bagi pelaku boleh ditambah menjadi 80 kali. Yang 40 kali adalah hukuman hudud dan yang 40 kali hukuman takzir. Batasan mabuk menurut Imam Abu Hanifah adalah akalnya hilang sehingga ia tidak bisa membedakan langit dengan bumi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i batasan orang mabuk adalah kalau berbicara tidak teratur, gerakannya membabi buta, dan jalannya sempoyongan.[38]

4) Hukuman pencurian (*As-Sariqah*), Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hukuman bagi jarimah ini adalah

[37] Ibid., 26.
[38] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)...*, 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman potong tangan jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

a) Harta yang dicuri diambil secara diam-diam, tanpa diketahui. Dan harta itu sudah berpindah menjadi milik pencuri.
b) Barang yang dicuri harus memiliki nilai . hukuman potong tangan tidak dijatuhkan bagi pencuri rumput dan pasir atau pencuri barang-barang yang tidak legal seperti, minuman anggur dan daging babi.
c) Barang yag dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun disuatu tempat yang aman (*hirz*).
d) Barang yang dicuri harus milik orang lain. Hukuman potong tangan tidak dijatuhkan apabila barang yang dicuri telah menjadi milik si pencuri atau jika ia memiliki hak sebagian barang itu.
e) Pencurian harus mencapai nilai minimum tertentu (*nisab*). Imam Malik mengukur nisab sebesar seperempat dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah mengukur nisab pencurian senilai sepuluh dirham atau satu dinar.[39]

5) Hukuman gangguan keamanan (*hirābah*), Jarimah hirabah ini dapat terjadi dalam kasus-kasus:

[39] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Seseorang yang pergi dan niat mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.

b) Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan, kemudian ia mengambil harta tetapi tidak membunuh.

c) Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta

d) Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian ia mengambil harta dan membunuh.

Menurut imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa hukuman bagi perampok berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Apabila perampok hanya mengambil harta dengan paksa tanpa membunuh, maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Sedangkan, apabila perampok hanya membunuh tidak mengambil harta hukumannya adalah hukuman mati. Menurut Imam Syafi'i. Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyah hukuman bagi perampok yang mengambil harta serta membunuh maka hukumannya adalah dihukum mati lalu disalib.

6) Hukuman tindak pidana keluar dari Islam (*ar-riddah*), Perbuatan keluar dari Islam ini dapat dilakukan dengan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram. dengan ucapan, yaitu ucapan yang menunjukkan kekafiran. Dan dengan iktikad, yaitu beritikad bahwa Allah sama dengan Makhluk.[40] Hukuman perbuatan ini ada tiga macam hukuman, yaitu pertama, hukuman pokok berupa hukuman mati. Sebelum dilaksanakan hukuman ini orang yang murtad diberi kesempatan untuk bertaubat dengan waktu tiga hari tiga malam. Kedua, hukuman pengganti berupa takzir. Hukuman ini dilakukan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Ketiga, hukuman tambahan yaitu dengan merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk mengelola hartanya. [41]

7) Hukuman pemberontakan (*al-baghyu*), Menurut imam hanafi, pemberontak adalah orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaati dan melepaskan diri atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi, dan memiliki pemimpin.[42] Unsur-unsur pemberontakan adalah keluar dari imam dengan terang-terangan, dan tidak ada iktikad baik. Kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti mengebom gudang senjata, merusak jembatann, membunuh para pemimpin, maka hukuman diserahkan kepada

[40] Ibid., 32-33.
[41] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*..., 116.
[42] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulil Amri, yakni bisa dijatuhi hukuman mati apabila ulil amri tidak memberi ampunan secara umum.[43]

b. Hukuman kisas-diat

Kisas adalah hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti apa yang dilakukannya terhadap korban. Adapun kisas terhadap jiwa ada tiga, yaitu:

Pertama, pembunuhan secara sengaja, ialah menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata tajam secara sengaja, Maka pelaku harus dikenai hukuman kisas. Kecuali jika keluarga korban memaafkan pembunuh, maka hukuman kisas menjadi gugur dan diganti dengan ganti rugi kepada keluarga korban.[44]

Kedua, Pembunuhan salah sasaran (tidak sengaja), ialah seseorang menjadi penyebab terbunuhnya orang lain tanpa disengaja. Maka pelaku tidak dikisas tetapi diwajibkan memberi diat (ganti rugi). Diat (ganti rugi) jiwa muslim yang merdeka ditaksir dengan emas yang besarnya adalah seribu dinar diantara jenis dinas yang bermutu tinggi, jika ditaksir dengan perak, besarna adalah dua belas ribu dirham.

Ketiga, pembunuhan setengah salah (tidak sengaja), adalah orang yang bermaksud melakukan sesuatu tanpa maksud membunuh

[43] Ibid., 110.
[44] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (hukum-hukum penyeleggaraan negara Islam)...*, 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain seperti, melempar orang dengan batu kemungkinan orang yang dilempar bisa selamat atau cidera karena batu, akan tetapi, orang tersebut meninggal dunia karena terkena lemparan batu, maka tidak ada kisas bagi pembunuh dan hanya dikenakan diat (ganti rugi) dalam jumlah besar yaitu ditambah sepertiga jika dikategorikan emas atau perak.[45]

c. Hukuman kafarat

Kafarat adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat untuk menembus dosa akibat melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana (maksiat) yang terkena hukuman kafarat yaitu: perusakan puasa, perusakan ihram, pelanggaran sumpah, bersenggama dengan istri yang sedang haid, bersenggama dengan istri yang telah di *ẓihār*, membunuh.[46] Dalam hukum Islam kafarat ditetapkan sebagai hukuman yang bersifat ibadah, diantaranya yaitu:

1) Pembebasan hamba, Pada zaman sekarang perbudakan sudah hampir terhapus dari seluruh permukaan bumi. Pembebasan hamba atau budak ini diwajibkan atas tindak pidana pembunuhan, perusakan puasa, dan *ẓihār* yaitu dengan bersedekah dengan harganya jika memiliki kelebihan harta.

[45] Ibid., 384-385.
[46] Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' al-jinā'i al-Islamiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)...*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memberi makan kepada fakir miskin, hukuman ini berbeda-beda menurut tindak pidana (maksiat) yang dikenai kafarat. Untuk kafarat sumpah diwajibkan memberi makan kepada sepuluh orang miskin, sedangkan untuk kafarat perusakan puasa diwajibkan memberi makan kepada fakir miskin sebanyak enam puluh orang .

3) Memberi pakaian, kafarat ini hanya diwajibkan atas pelanggaran sumpah. Seseorang yang melakukan pelanggaran sumpah wajib memberikan pakaian kepada fakir miskin tidak boleh kurang dari sepuluh orang.

4) Berpuasa yang dilakukan oleh pelaku sendiri, kafarat ini biasanya dikerjakan apabila kafarat yang sebelumnya tidak dapat dijalankan. Lamanya waktu berpuasa berbeda-beda menurut perbedaan tindak pidana yang dikenai kafarat. Kafarat sumpah yaitu tiga hari, sedangkan kafarat pembunuhan tidaak disengaja yaitu dua bulan.[47]

d. Hukuman takzir

Takzir berasal bahasa arab عَزَرَ – يَعْزِرُ - تَعْزِيْرًا yang bermakna mencegah, menolak, dan mendidik. Dikatakan mencegah atau menolak agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya yang dapat menyakiti dan merusak orang lain, serta dikatakan mendidik karena sanksi takzir dapat menjadi sarana

[47] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mendidik pelaku kejahatan agar menyadari dan merubah sikap buruknya.[48] Takzir merupakan hukuman yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia yang tidak ditentukan oleh Alquran dan hadis.[49] Hukuman takzir diserahkan kepada ulil amri, baik dalam hal penentuan mapun pelaksanaannya. Dalam penentuan penguasa hanya menetapkan hukuman secara global, artinya hakim hanya menetapkan sejumlah hukuman mulai dari yang seringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.[50] Perbedaan antara hukuman takzir dengan hukuman yang lain adalah sebagai berikut:

pertama, hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan kisas-diat adalah hukuman yang ditentutakn bentuk dan jumlahnya. Hukuman ini adalah hukuman keharusan (*'uqūbah lāzimah*). Jadi, hakim tidak berhak menggantinya dengan hukuman yang lain dan hakim juga tidak boleh menambah maupun mengurangi hukuman tersebut. Sedangkan dalam tindak pidana takzir hakim diberika kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan tindak pidana dan pelaku. Hukuman takzir mempunyai dua batasan dimana hakim berhak menurukan hukuman

[48] Moh. Makmun, *Hukum Pidana Islam (Teori dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2018), 45.
[49] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139.
[50] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*..., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai batas yang paling ringan (minimal) atau menaikkan hukuman sampai batas yang paling berat (maksimal).

Kedua, hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud, kisas-diat tidak dapat diampuni atau dibatalkan oleh penguasa. Sedangkan hukuman takzir dapat dimpuni, baik berkaitan dengan masyarakat maupun terhadap perseorangan.

Ketiga, hukuman tindak pidana hudud, kisas-diat hanya melihat tindak pidana yang dilakukan, bukan kepada kondisi maupun status pelaku. Sedangkan hukuman takzir melihat keduanya sekaligus.[51]

Hukuman takzir secara garis beras dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1) Hukuman takzir yang berkaitan dengan badan
   a. Hukuman mati, Menurut mazhab Hanafi sanksi takzir dengan hukuman mati itu diperbolehkan dengan syarat apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Menurut mazhab Maliki sanksi takzir hukuman mati juga diperbolehkan sebagai hukuman tertinggi untuk jarimah terentu, seperti spionase dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian juga menurur madzab Syafi'i hukuman mati diperbolehkan dalam kasus homoseks.[52] Alat yang digunakan untuk melaksanakan

[51] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jiīna' i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*..., 86.
[52] A Djazuli, *fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*)..., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman mati pada sanksi takzir adalah memakai pedang, dikarenakan pedang itu mudah digunakan dan tidak menganiaya orang yang dihukum, karena kematian terhukum dengan pedang itu sangat menyakitkan. Ulama sekarang membolehkan penggunaan selain pedang selama tujuan dan hikmah penggunaan pedang tercapai, seperti dengan ditembak dan dengan kursi listrik.[53]

b. Hukuman dera (*jilid*), Hukuman dera (*jilid*) adalah salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan takzir. Alat yang digunakan untuk hukuman ini adalah cambuk yang pertengahan atau tongkat. Batas maksimal hukuman jilid dalam takzir menurut Abu Hanifah hukuman jilid tidak boleh lebih dari 39 kali. Sedangkan menurut Abu Yusuf maksimal jilid dalam takzir adalah 79 kali. Di samping itu, menurut mazhab Syafi'i hukuman jilid dalam takzir harus kurang dari jilid dalam hudud. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman jilid boleh lebih dari hukuman hudud selama mengandung maslahat.[54]

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

a. Hukuman penjara, Dalam bahasa arab istilah hukuman penjara, yaitu *al-habs dan al-sijn* yang bermakna mencegah

[53] Ibid., 191.
[54] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menahan. Hukuman penjara dalam syariat dibagi mmenjadi dua bagian, yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan bagi jerimah penghinaan, menjual *khamr,* memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan tanpa adanya uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

Batasan hukuman penjara menurut Imam Safi'i adalah satu tahun. Menurut Imam Ibnu Al-Majasyun lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan tergantung harta yang ditahan.

b) Hukuman penjara yang tidak terbatas

Hukuman ini merupakan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus menerus hingga terhukum meninggal dunia atu bertaubat. Hukuman ini juga disebut dengan hukuman seumur hidup.[55]

b. Hukuman pengasingan, Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelaku tindak pidana ini harus

[55] M.Nurul Irvan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut. Masa hukuman pengasingan ini menurut Imam Syafi'i dan Hambali yaitu tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman hudud. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah yaitu masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun dikarenakan pengasingan ini merupakan hu kuman takzir, bukan hukuman hudud.[56]

3) Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta

a. Menghancurkannya (*Al-Itlāf*), Yaitu hukuman yang dengan cara menghancurkan atau merusak objek-objek kemungkaran berupa benda dan sifat, seperti membakar kedai penjualan minuman keras, memecahkan atau menghancurkan tempat minuman keras.

b. Mengubahnya (*At-Taghyīr*), Adalah hukuman yang dilakukan dengan cara mengubah harta pelaku. Ulama telah bersepakat untuk menghilangkan dan mengubah setiap benda atau formasi, susunan, yang diharamkan, seperti mengubah gambar yang berbentuk. Akan tetapi, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa diperbolehkan untuk merusak tempat maupun barang-barang itu sekaligus.[57]

---

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 264-265.
[57] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 529-530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukuman denda (*gharāmah*), Hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana takzir dengan hukuman denda, seperti Pencuri buah yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang diambil. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَمَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ (روه النسائى وأبو داود)

" dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw. Ditanya tentang pencurian buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya maka beliau menjawab, " barang siapa yang mengambilnya untuk dimakan, karena sangat membutuhkan tanpa disembunyikan (disimpan) maka ia tidak dikenakan apa-apa. Dan barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu maka ia dikenakan denda sebanyak dua kali barang yang diambilnya beserta hukuman lain" (HR. An-Nasai dan Abu Daud).[58]

Hukuman denda juga dijatuhkan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang, orang yang menolak membayar zakat.

4) Hukuman-hukuman takzir yang lainnya

a. Peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan. Peringatan keras dan pemanggilan pelaku ke depan sidang

[58] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan disampaikan langsung oleh hakim. Hukuman yang diterapkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana adalah dijilid atau penjara yang sepadan dengan perbuatannya.[59]

b. Celaan (*taubikh*), celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara, baik memalingkan wajah dengan senuman sinis maupun perkataan yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan jahat yang pernah dilakukan.

c. Pengucilan, adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain atau melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman takzir pada pengucilan ini dilakukan apabila membawa kemaslahatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

d. Dipecat dari jabatannya, yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang dan memberhentikan seseorang dari pekerjaanya atau jabatannya. Hukuman pemecatan ini dapat diterapkan diberbagai kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok, tambahan, maupun pelengakap.

e. Diumumkan kesalahannya, dalam hal ini kesalahan pelaku dilakukan secara terbuka. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkannya di media massa, baik media cetak

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun elektronik. Tujuan dari hukuman ini adalah agar si pelaku jera dan orang lain tidak melakukan hal yang sama.

E. Gabungan Hukuman

Gabungan hukuman dapat terjadi apabila terdapat gabungan tindak pidana, yang mana gabungan tindak pidana ini terjadi karena seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, teori tentang gabungan hukuman ada dua teori, yaitu:

1. Teori saling melengkapi (*At-Tadākhul*)

   Teori At-Tadakhul ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:

   a. Walaupun jarimah yang dilakukan ganda, tetapi semua jenis jarimahnya sama maka pelaku jarimah hanya dijatuhi satu hukuman. Seperti, pencurian yang berulang-ulang.

   b. Walaupun jarimah yang dilakukan ganda dan berbeda macamnya, tetapi hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Seperti, seseorang yang makan bangkai dan daging babi itu cukup dijatuhi satu hukuman karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan yaitu, melindungi kesehatan dan kepentingan perorangan dan masyarakat.[60]

   Madzab Maliki menggunakan teori ini dalam beberapa tindak pidana yang hukumannya sama, seperti *qażaf* dan meminum

[60] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman keras. Pedoman yang diterapkan adalah dengan melihat tujuan penjatuhan hukuman yang sama atau sejenis.

2. Teori penyerapan (*Al-Jabb*)

Penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam teori ini adalah hukuman mati, yang pelaksanaannya menyerap hukuman dengan sendirinya. Menurut Imam Malik, apabila hukuman hudud berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai hudud maupun kisas maka hukuman hudud menjadi gugur. Dikarenakan sudah diserap dengan hukuman mati, kecuali hukuman hudud *qażaf.*

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati saja yang dilaksanakan, sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila terdapat gabungan hak antara Allah dengan manusia dalam hukuman maka hak manusia yang harus didahulukan.[61] Kalau sudah dilaksanakan hak Allah (hukuman hudud) tidak bisa dilakukan lagi maka hukuman tersebut terhapus dengan sendirinya.

F. Hapus atau Gugurnya Hukuman

Hukuman dapat terhapus karena keadaan pelaku, pelaku tidak dijatuhi hukuman karena ada hal-hal yang menyebabkan terhapusnya hukuman, yaitu gila, mabuk, dipaksa atau paksaan masih dibawah umur. Gugurnya hukuman

[61] Ibid., 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dengan hapusnya hukuman karena yang dimaksud gugurnya hukuman adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Menurut Ulama Fikih ada tujuh sebab yang dapat menggugurkan hukuman, diantaranya:

1. Meninggalnya pelaku, apabila hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku besifat jasmani maka hukuman dapat gugur karena meninggalnya pelaku. Apabila hukuman yang dijatuhkan bersifat harta maka hukuman yang dijatuhkan tidak dapat gugur dengan meninggalnya pelaku, karena hukuman tidak terkait dengan pelaku tetapi dengan hartanya sehingga hukuman tetap dapat dilaksanakan.
2. Objek kisas dalam tindak pidana perlukaan tidak ada lagi, menurut Imam Malik, hukuman bagi pelaku itu dapat gugur karena kewajiban hukuman kisas harus sama. Menurut Imam Abu Hanifah, jika hilangnya objek kisas itu karena sebab alami, seperti cacat sejak lahir maka hukuman dapat gugur. Sedangkan jika penyebabnya sakit maka hukuman diganti dengan diat.
3. Tobatnya pelaku, Ulama Fikih menyatakan bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku dalam tindak pidana perampokan.
4. Perdamaian, perdamaian yang dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku adalah perdamaian dalam tindak pidana pembunuhan dan perlukaan.
5. Pemaafan, hukuman dapat gugur apabila dimaafkan oleh yang berhak menjatuhi hukuman, seperti tindak pidana pembunuhan dan perlukaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman pada tindak pidana takzir juga dapat gugur melalui pemaafan hakim apabila ada kemaslahatan pemaafan hukuman.

6. Hukuman kisas dapat gugur apabila pelaku adalah ayah dari orang yang dibunuh.
7. Kedaluwarsa, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hukuman tidak dapat gugur dikarenakan kedaluwarsa jika hukuman itu terkait dengan tindak pidana hudud dan kisas. Apabila hukuman itu terkait dengan tindak pidana takzir, hakim boleh menggugurkan hukuman berdasarkan kedaluwarsa dengan syarat hakim melihat pengguguran itu mengandung kemaslahatan.[62]

[62] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6..., 1876.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN SANKSI TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN SECARA ILEGAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 597/PID.SUS/2018/PN.BLB

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal

Sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan Oktober 2017 telah terjadi tindak pidana usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK di lokasi pertambangan Blok Gunung Tanjung Kp. Mekarwangi RT. 04 RW.12 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. terdakwa yang bernama Wawan Hermawan alias Wawan Otel.

Yang mana terdakwa menyewa lahan milik Deni Alamsyah,SE. yang terletak di Blok Gunung Tanjung Kp. Mekarwangi RT.04 RW. 12 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat untuk menambang berupa batu kapur atau karst. Dengan melakukan perjanjian secara lisan. Dan juga terdakwa menyewa alat berat milik H. Epet Syamsudin.

Kemudian cara penambangannya yaitu pertama- tama material batu kapur digali dengan menggunakan Ekskavator Bucket, selanjutnya batu kapur yang masih tercampur tanah dibuang atau dipisahkan terlebih dahulu tanahnya kemudian diangkut ke truk konsumen yang sudah datang ke lokasi pertambangan. Terdakwa mempunyai pekerja sebanyak lima orang terdiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Tono, Oyan, Ade, yang bertugas sebagai pemecah batu (narok). Upar dan Amang Taryana yang bertugas sebagai Operator Ekskavator. Kemudian hasil dari penambangan dijual kepada konsumen lokal sekitar Cipatat, salah satunya kepada Dadan selaku pengelola tempat pembakaran batu kapur atau karst.

Terdakwa melakukan penambangan batu kapur atau karst atas nama pribadi bukan berdasarkan perusahaan dan terdakwa melakukan usaha pertambangan batu kapur tersebut tanpa izin sesuai yang diatur Undang-Undang. Perbuatan terdakwa diancam dan diatur pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.[63] Kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Hemawan alias Wawan Otel bersalah telah melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 2

[63] Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 597/Pid.sus/2018/PN.Blb, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.[64]

Dan untuk membuktikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengahadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk didengar kesaksiaannya (keterangannya) yang dibawah sumpah sesuai menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi dari petugas Unit II Subdit IV/Tipider Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, yaitu Khalida Meidyasari, S.Hum. Dan Alfan Fahri Mulana. Bahwa saksi menemukan dan mengetahui terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
2. Saksi dari pemilik lokasi tambang, yaitu Deni Alamsah,SE. Bahwa saksi tidak mengetahui pertambangan yang dilakukan terdakwa memiliki izin atau tidak.
3. Saksi dari pemilik usaha rental, yaitu H.Epet Syamsudin. Bahwa hubungan saksi dengan pertambangan hanya sebatas menyewakan alat berat kepada terdakwa.
4. Saksi dari Operator Ekskavator, yaitu Amang Taryana dan Upar. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pertambangan yang dilakukan terdakwa memiliki IUP atau tidak.
5. Saksi dari pekerja ditempat pembakaran batu kapur, yaitu Oyan, Tono, dan Ade Pardi. Bahwa saksi mengetahui kegiatan pertambangan di Blok

[64] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gunung Tanjung Kp. Mekarwangi RT.04 RW.12 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

6. Saksi dari Kepala Seksi Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, yaitu H. TB. Chasbunalloh, SH.,MH. Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pertambangan batu kapur atau batu karst, dan belum pernah diajukan IUP baik perseorangan maupun badan usaha.[65]
7. Saksi Ahli dari Kepala Seksi Pengendalian Pertambangan di Dinas Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDA) Provinsi Jawa Barat, yaitu Iwan Hendra Darmawan, ST. Saksi ahli menjelaskan bahwa belum ada perizinan yang diproses atas nama terdakwa di Dinas Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDA) Provinsi Jawa Barat, dan apa yang dilakukan tedakwa merupakan penambangan tanpa IUP yang telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.[66]

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Sebelum hakim memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka yang perlu diketahui adalah dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim harus memilih mana pasal yang dijadikan dasar

[65] Ibid., 16.
[66] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memutus perkara usaha pertambangan secara ilegal. Hakim dalam memutus perkara ini dengan menggunakan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mana unsur yang ada dalam Undang-Undang tersebut telah terpenuhi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel. Berikut unsur-unsur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara pasal 158:

1. Unsur setiap orang

   Bahwa unsur setiap orang ini adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atas kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Dengan memperhatikan pengertian tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah memenuhi unsur "setiap orang".[67]

2. Unsur yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

   Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 ayat (6) yang dimaksud usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi

[67] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersangkutan, petunjuk, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdawa Wawan Hermawan alias Wawan Otel serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2017 berempat di lokasi pertambangan blok gunung tanjung kp. mekarwangi RT.04 RW.12 Desa Gunung Masigit, kecamatan cipatat. Kabupaten bandung barat. Terdakwa telah melakukan penambangan berupa batu kapur tanpa ada izin usaha pertambangan yang dilakukan dengan cara batu kapur digali dengan /menggunakan ekskavator bucket selanjutnya batu kapur yang masih tercampur dengan tanah dibuang atau dipisahkan terlebih dahulu tanahnya kemudian batu kapur dibelah menggunakan ekskavator breaker menjadi bagian kecil-kecil kemudian diangkut ke truk konsumen yang sudah datang ke lokasi pertambangan. Selanjutnya dijual kepada tempat pemmbakaran batu kapur. Berdasarkan keterangan saksi H.Tb. Chasbunalloh, SH.,MH, selaku kepala seksi sektor kehutanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Bahwa di lokasi gunung tanjung kp. mekarwangi RT.04 RW.12 Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat belum pernah diajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin usaha pertambangan baik perseorangan maupun badan usaha. Oleh karena itu semua unsur dari pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. sehingga dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.[68]

Setelah majelis hakim melihat fakta-fakta hukum dipersidangan dan semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi. Maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan:
    1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
    2) Perbuatan terdakwa dalam melakukan penggalian pertambangan batu kapur tidak mempunyai izin usaha pertambangan.
b. Keadaan yang meringankan:
    1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

[68] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terdakwa bersikap koperatif selama melaksanakan penahanan dan tidak menghambat jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.[69]

C. Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, hakim mengadili dan memutus perkara ini dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta musyawarah Majelis Hakim. Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan, maka hakim mengadili dan memutuskan:

Menyatakan terdawa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Usaha pertambangan tapa IUP, IPR atau IUPK."

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Hermawan lias Wawan otel selama 1 (satu) tahun penjara.[70]

[69] Ibid., 27.
[70] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR: 597/PID.SUS/2018/PN.BLB TENTANG USAHA PERTAMBANGAN SECARA ILEGAL

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Dalam memutus suatu perkara tindak pidana, hakim sebagaimana mestinya diberi wewenang, menerima, memeriksa, dan menetapkan hukuman yang sesuai dengan keadilan. Dasar pertimbangan hukum hakim dapat digunakan sebagai analisis tentang bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu juga untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Jika putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, maka akan berdampak negatif terhadap penanggulangan kejahahatan itu sendiri dan juga hukuman yang dijatuhkan tidak akan membawa manfaat bagi pelaku tindak pidana, melainkan akan membawa kerugian. Oleh karena itu hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam keadilan dan kebenaran.

Ketentuan pidana tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal ini sudah diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahunn dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."[71]

Dimana ketentuan pidana dalam pasal di atas memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur setiap orang.

   Unsur setiap orang yang berarti orang yang melakukan usaha pertambangan secara ilegal dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan atas kejadian yang didakwakan atau mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Dalam hal ini yang dihadapkan dalam persidangan di depan Majelis Hakim adalah terdakwa Wawan Hermwan alias Wawan Otel, maka usur setiap orang ini sudah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

   Berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, bahwasanya terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa izin dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat pun belum pernah diajukan izin usaha pertambangan baik perseorangan maupun badan usaha. Oleh karena itu unsur yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana

[71] Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sudah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan unsur-unsur di atas, semua unsur sudah terpenuhi. Setalah dipertimbangkan semuanya Majelis Hakim meyakini dan menyatakan bahwa terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah terbukti secara sah melakukan usaha pertambangan secara ilegal yang terdapat dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diantaranya:

a. Keadaan yang memberatkan
    1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
    2. Perbuatan terdakwa dalam melakukan penggalian pertambangan batu kapur tidak mempunyai izin usaha pertambangan.
b. Keadaan yang meringankan
    1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.
    2. Terdakwa bersikap koperatif selama melaksanakan penahanan dan tidak menghambat jalannya persidangan.
    3. Terdakwa belum pernah dihukum.[72]

[72] Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat pertimbangan hakim dalam hal-hal yang memberatkan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa ini bukan hanya meresahkan masyarakat melainkan juga mengakibatkan terjadinya bencana alam dan kerusakan lingkungan sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa itu agar ada efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan dengan melihat pertimbangan hakim dalam hal-hal yang meringankan, perbuatan yang dilakukan terdakwa selama di persidangan menunjukkan moralitas yang baik.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun. Menurut Peneliti hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika melihat ketentuan pidananya dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan hukuman minimal penjara tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, karena dalam Undang-Undang hukuman minimal khusus itu tidak terpola dengan baik, maka dari itu hakim diberikan keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman, kecuali peraturan itu sudah menentukan sendiri seperti sekurang-kurangnya, sesingkat-singkatnya, dan seringan-ringannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan logika hukumannya merupakan logika kumulatif, yakni bersifat menambah yang dalam logika hukuman ini ditandai dengan kata "dan". Oleh karena itu, pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan keduanya, tetapi Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun saja tanpa ada pidana denda. Dengan ini hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat atau tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini dikhawatirkan jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan maka pelaku akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Usaha Pertambangan secara ilegal dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa:

> " setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (1), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."[73]

[73] Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang dalam putusannya yaitu, menyatakan bahwa terdakwa Wawan Hermawan alias Wawan Otel bersalah melakukan tindak pidana usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, dan menjatuhkan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara.

Tindak pidana melakukan usaha pertambangan secara ilegal itu merupakan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat bahkan bisa mengakibatkan adanya bencana alam maupun kerusakan lingkungan. Dalam menerapkan hukuman kepada pelaku, dalam Islam menitikberatkan pada rasa keadilan dengan ditetapkannya hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana usaha pertambangan dengan tujuan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannnya lagi.

Sebagaimana pengertian hukuman menurut Abdul qadir Audah, bahwa hukuman adalah :

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ اَمْرِ الشَّارِعِ.

“ Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.”[74]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hukuman merupakan tindakan yang diberikan oleh syarak yang setimpal atas perbuatan pelaku sebagai balasan akibat melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana usaha

[74] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia,2000), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertambangan secara ilegal dapat ditinjau dari beberapa segi diantara sebagai berikut:

Apabila ditinjau berdasarkan macam-macam hukuman, menurut Peneliti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal ini adalah hukuman takzir. Takzir merupakan hukuman yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran baik yang berkaiatan dengan hak Allah ataupun hak manusia yang tidak ditentukan oleh Alquran dan hadis. hukuman takzir diserahkan kepada *ulil amri* baik dalam hal penentuan maupun pelaksanaannya, hakim menetapkan sejumlah hukuman mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku 1 (satu) tahun penjara yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-habs.* Dalam kasus ini merupakan hukuman penjara terbatas dikarenakan hukuman penjaranya yang lama waktunya dibatasi secara tegas.

Adapun sanksi hukuman lainnya berupa denda atau yang disebut dengan *gharāmah* yaitu paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal, Tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman denda tersebut kepada pelaku melainkan Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja. Hukuman denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, dan juga dapat digabungkan dengan hukuman yang lain. Seperti halnya Pencuri buah yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku dijatuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang diambil. Dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ فَعَلَيْهِ غَرَمَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ (روه النسائى وأبو داود)

" dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw. Ditanya tentang pencurian buah-buahan yang masih menggantung di pohonnya maka beliau menjawab, " barang siapa yang mengambilnya untuk dimakan, karena sangat membutuhkan tanpa disembunyikan (disimpan) maka ia tidak dikenakan apa-apa. Dan barang siapa yang keluar dengan membawa sesuatu maka ia dikenakan denda sebanyak dua kali barang yang diambilnya beserta hukuman lain" (HR. An-Nasai dan Abu Daud).[75]

Dalam hal ini bukan larangan bagi seorang hakim dalam mengadili suatu perkara jarimah, karena hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang adil dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Apabila ditinjau berdasarkan pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, menurut Peneliti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb merupakan hukuman pokok (*al-'uqūbah al-aṣliyyah*) yang tidak sempurna, karena hukuman pokok merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak untuk satu tindak pidana sebagai hukuman yang sah dan semua hukumannya harus dijatuhkan. Seperti halnya yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal adalah hukuman penjara dan denda.

[75] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Iam: Fikih Jinayah*..., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya denda.

Apabila ditinjau berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, menurut Peneliti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal merupakan hukuman yang mempunyai alternatif, karena hukuman bagi pelaku tindak pidana usaha pertambangan ini sudah ditetapkan oleh perundang-undangan yang mempunyai batas tertinggi dan terendah, yaitu berupa hukuman penjara, Maka hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang paling adil untuk pelaku tindak pidana.

Apabila ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan suatu hukuman, menurut Peneliti hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal merupakan hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, oleh karena itu, hukuman diserahkan kepada hakim untuk memilih dari hukuman yang ada agar bisa disesuaikan dengan keadaan tindak pidana serta pelaku. Yang mana hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb yaitu selama 1 (satu) tahun penjara.

Apabila ditinjau berdasarkan objek sasaran berlakunya suatu hukuman, maka menurut Peneliti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal adalah hukuman badan (*'uqūbah badaniyyah*) dikarenakan hukuma ini merupakan hukuman yang dijatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas badan bagi pelaku tindak pidana. Yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/PN.Blb pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dihukum dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di bab sebelumnya, maka Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.Sus/2018/ PN.Blb tentang usaha pertambangan secara ilegal, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat atau tidak sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara saja tanpa adanya pidana denda. Sedangkan dalam pasal tersebut terdapat kata "dan" yang merupakan logika hukuman kumulatif.
2. Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu ditinjau berdasarkan macam-macam hukuman, ditinjau berdasarkan dari pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, ditinjau berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, ditinjau berdasarkan kewajiban menjatuhkan hukuman, dan ditinjau berdasarkan tempat berlakunya suatu hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan Peneliti di atas, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya kasus tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal yang terjadi di Jawa Barat, diharapkan agar para penegak hukum lebih cermat dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, yaitu dengan mempertimbangan dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan kerugian bagi masyarakat.
2. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peneliti mengharapkan agar tumbuh kesadaran pada masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku dan mengetahui betapa pentingnya mentaati suatu peraturan demi menjaga kelestarian alam Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi,Imam. *Al-Ahkam As-sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Islam).* Jakarta: PT Darul Falah. 2006.

Audah,Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)* jilid 5. Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Azheri, Busyra. *prinsip pengelolaan mineral dan batu bara : kajian filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.* Jakarta: Rajawali Pers.2016.

Az-Zuhaili,Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Dahlan,Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya.* Semarang: CV Toha Putra. 1989.

Djazuli,A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Fernando,Alam Subuh. *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 57/Pid.sus/2016/PN.Srl Tentang Traditional Gold Minning".* Skripsi-UIN Sunan Ampel. Surabaya.2018.

Hanafi,Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT Bulan Bintang. 1986.

Hakim,Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.

Helmi.*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.* Jakarta: Sinar Grafika.2012.

Irfan,Nurul M, Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah. 2013.

Khairuddin, Ahmad. " *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl)* ". Skripsi–UIN Sunan Ampel. Surabaya.2016.

Makmun,Moh. *Hukum Pidana Islam (Teori dan Implementasi).* Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mugiyati.*Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Prespektif Hukum Islam.* Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam volume, 2 Nomor,5.2016.

Muslich,Ahmad Wardi .*Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich,Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Nandiwardhana,Chandra. *" Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Khususnya Batu Mangan (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor 285/Pid.B/2012/PN.Sby)".* Skripsi-Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur.Surabaya. 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 597/Pid.sus/2018/PN.Blb.

Riswandi.*" Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Gowa)".* Skripsi- UIN Alauddin. Makassar. 2016.

Rosyada,Dede.*Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.1994.

Salim HS.*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.*Jakarta Timur: Sinar Grafika.2014.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Fiqh Jināyah.* Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Santoso,Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Tamwifi,Irvan. *Metodologi Penelitian*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press.2014.

Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Waluyo,Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.1996.

Zed, Mestika. *Metodelogi Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id